



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

CAPIL - 4 86

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 201 TAHUN 1988

TENTANG

SUSUNAN TEAM PELAKSANA PEMBAHARUAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) PERIODE TAHUN 1988/1989 DENGAN
SISTIM KOMPUTER DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam usaha memperoleh data Kependudukan yang berdaya
guna dan berhasil guna dalam menentukan kebijaksanaan dibi-
dang Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya sistim penge-
lolaan data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) -
yang tepat, cepat terpecaya dengan sistim komputer ;
b. Bahwa guna keperluan tersebut dalam konsideran menimbang hu-
ruf "a" di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu dibe-
tuk Team Pelaksana Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Periode Tahun 1988/1989 dengan sistim komputer dengan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran-
Penduduk ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor
12 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah ,
Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pen-
duduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran -
Penduduk ;

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Maret 1984, Nomor : 470/084/011/1984 tentang Pengolahan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan sistim komputer ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 474.4/12077/011/1987, tanggal 18 Juni 1987, tentang Penyelenggaraan - Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TENTANG SUSUNAN TEAM PELAKSANA PEMBAHARUAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PERIODE-TAHUN 1988/1989 DENGAN SISTIM KOMPUTER DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Team Pelaksana Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk - (KTP) Periode Tahun 1988/1989 dengan sistim komputer di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana - tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung Jawab, Team Pelaksana Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Periode Tahun 1988/1989 dengan sistim komputer di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Team dimaksud pasal 1, bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dan mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan, penyusunan Program dan kegiatan penyelenggaraan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk - (KTP) dengan sistim komputer ;
2. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan sistim komputer ;
3. Menyimpan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain atas petunjuk Sekretaris Wilayah/Daerah selaku Ketua Team Pelaksana Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 4

Pasal 4.

Biaya operasional pelaksanaan tugas Team dimaksud pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II ;

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 2 OKTOBER 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBBU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala INSPEKTORAT WILAYAH Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Team Pelaksana Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Periode Tahun 1988 / 1989.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1988

Seri : D2 Tanggal 2 NOV 1988

Nomor : 62.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

R. Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : : 201 TAHUN 1988

TANGGAL : 20 Oktober 1988

SUSUNAN TEAM PELAKSANA PEMBAHARUAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) PERIODE TAHUN 1988/1989 DENGAN
SISTIM KOMPUTER DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

=====

No. !	KEDUDUKAN DALAM TEAM !	JABATAN DINAS	! KET.
-------	------------------------	---------------	--------

=====

1.	K E T U A	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	WAKIL KETUA	Ka Bag Pemerintahan	
3.	SEKRETARIS I	Ka Sub Bag Kependudukan	
4.	SEKRETARIS II	Ka Sub Bag Tata Praja	
5.	A N G G O T A	Kepala ITWILKAB	
6.	A N G G O T A	Ka Kantor Sos Pol	
7.	A N G G O T A	Ka Bag Keuangan	
8.	A N G G O T A	Ka Bag Hukum	
9.	A N G G O T A	Pembantu Bupati di Nganjuk	
10.	A N N G G O T A	Pembantu Bupati di Berbek	
11.	A N G G O T A	Pembantu Bupati di Tanjunganom	
12.	A N G G O T A	Pembantu Bupati di Kertosono	
13.	A N G G O T A	Pembantu Bupati di Lengkong.	
14.	A N G G O T A	Ka Kantor Statistik.	

=====

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM